

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen dan Fundraising (penghimpunan dana)

1. Pengertian Manajemen

Satu definisi yang amat terkenal tentang manajemen dinyatakan oleh James Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.¹ Kaitan proses dengan hasil pasti kuat, semakin baik proses semakin sistematis manajemennya semakin baik manajemen sumber daya terdorong optimal. Sumber daya optimal, artinya sistem manajemen berjalan efisien dan efektif dengan kondisi ini niscaya hasilnya lebih baik. Definisi Mary Parker Follett lain lagi ia katakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan tugas pekerjaan melalui orang lain. Gagasan Parker lebih tekankan kaitan manajemen dengan manajer karena para manajer dituntut aktif berinisiatif memecahkan persoalan.

Di lembaga zakat pun sama, setiap amil dituntut inisiatifnya. Di marketing dia harus mampu suguhkan kemasan komunikasi yang menyentuh, di keuangan inisiatif para akuntannya harus bisa susun laporan model ke amilan yang mungkin belum ada di dunia, disitulah tantangannya dan bukan malah menyerah. Di program mustahik, amil yang belum pernah buka usaha pun dituntut mengemas program

¹ Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta:IMZ, 2012), cetakan pertama, h. 142

pendayagunaan. Padahal membuat usaha untuk diri sendiri saja sulit apalagi untuk orang lain.²

Manajemen pengumpulan zakat perlu di tegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, misalnya dengan mendirikan institusi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat), guna mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim dengan kata lain, pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui manajemen yang ada. Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah di lakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah.³

Seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen yaitu:

- a. Planning. Harus di tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.

² Eri Sudewo, *Manajemen ZIS...*, h. 143

³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cetakan pertama, h. 163

- b. Organizing. Harus ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
- c. Staffing. Harus ada penentuan human resources yang di perlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya.
- d. Motivating. Pemberian motivasi dan arahan untuk menuju tujuan tadi.
- e. Controlling pengukuran performance untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari tujuan dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju tujuan yang ada.

Dengan menggunakan fungsi manajemen tersebut, pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk di tentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandasan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dalam penanganan zakat ini, Lembaga Amil Zakat harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga sewaktu-waktu salah satu pembayar zakat ingin tahu data rinci mengenai zakatnya, Lembaga Amil Zakat bisa memberi jawaban dengan memuaskan.⁴

⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cetakan pertama, h.143

2. Pengertian Fundraising (penghimpunan dana)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik (individu, kelompok organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising tidak memfokuskan diri hanya untuk menggalang dana saja, tetapi bisa juga berupa sumber daya lainnya misalnya (bantuan berupa sarana dan prasarana, perlengkapan kantor, kendaraan operasional, hewan qurban untuk perayaan Hari Raya Qurban) dan lain sebagainya, sepanjang semua itu dapat mendukung tujuan organisasi dan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah di sepakati.⁵

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara, sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi mengalami

⁵ Hendra sutisna, *Fundraising Database Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Access*, (Depok: Pustaka, 2006), cetakan pertama, h. 11

penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶

Persyaratan data muzzaki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkam neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Aturan-aturan seperti di uraikan di atas di berlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan lainnya, baik oleh lembaga yang di bentuk oleh pemerintah maupun yang

⁶ Gustian Djuanda,dkk., *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

sepenuhnya di prakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.⁷

B. Dasar Hukum Fundraising (Penghimpunan dana)

1. Al- Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan Fundraising (penghimpunan dana) zakat terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

Dalam Islam, zakat memang ditunjukkan sebagai jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan tetapi, Islam pun mengajarkan bahwa memberi lebih baik di banding menerima dan Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha. Oleh karena itu, zakat tidak selalu disalurkan sebagai derma terhadap mereka yang membutuhkan,

⁷ Gustian, Djuanda, dkk, *Pelapor Zakat...*, h. 7

⁸ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 264

tetapi juga dapat di kelola sebagai modal usaha bagi kelompok-kelompok yang disebutkan dalam surah At-Taubah di atas.⁹

Dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah ('*amilina 'alaiha*). orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60.¹⁰

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 Allah SWT kembali menegaskan bahwa :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*¹¹

Sedangkan dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), yang mengambil dan yang

⁹ Nurul Huda Hardius Usman, *Teori dan Aplikasi Statistik Pendekatan Analisis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cetakan pertama, h. 209

¹⁰ Masduki, *Fiqh Zakat Memahami Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2012), h. 169

¹¹ Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273

menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi ketika mentafsirkan ayat tersebut (QS At-Taubah) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian di berikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

2. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي أَهْلَ الْكِتَابِ، فَأِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بَهُمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيْكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Abdullah Ibn Abbas ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah berkata kepada Mu’azd tatkala beliau Rasulullah SAW. Mengutusnyanya ke Yaman, “Sesungguhnya engkau akan menemui suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apabila engkau telah tiba, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mengikutimu untuk melakukan hal itu, jelaskan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan shalat lima kali dalam sehari semalam. Apabila mereka mengikutimu untuk melakukan hal itu, jelaskan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka; diambil dari mereka yang kaya, lalu diserahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka dan apabila mereka mengikutimu untuk melakukan hal itu, hendaklah engkau tidak mengambil (zakatnya) dari harta mereka yang paling tinggi nilainya.

¹²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 125

Hendaklah engkau berhati-hati terhadap orang yang terzhalimi, sesungguhnya tidak ada jarak antara do'a orang tersebut dengan Allah SWT".¹³

Pada akhir tahun ke-9 H, ketika pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW telah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi wali atau mengurus berbagai permasalahan penduduknya. Muadz diperintahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan syariat-syari'at Islam, menjadi hakim dan mengambil sedekah dari mereka serta dibekali Rasulullah dengan berbagai arahan dan petunjuk yang harus dilakukannya.

Hal yang pertama kali diminta oleh Muadz dari penduduk Yaman adalah supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat sebab kalimat tersebut merupakan landasan pokok yang akan mengeluarkan orang mukallaf dari lingkaran areal syirik dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran Islam. Apabila mereka mematuhi perintah tersebut, Muadz pun mulai mengajarkan pilar-pilar agama kepada mereka. Pilar agama yang paling pokok adalah shalat wajib, kemudian zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, yang dimaksud orang-orang fakir di sini adalah orang fakir muslim yang berhak menerima zakat.¹⁴

3. Ijma'

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh

¹³ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *'Umdat Al-Ahkam/Bukhari-Muslim, Hadist-hadist Seputar Hukum*, Penerjemah: Abdurrohman, (Jakarta: Republika,2011), cetakan pertama, h.136

¹⁴ Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), cetakan pertama, h. 50

orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, dengan demikian barang siapa mengingkari kefardhuannya berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang di besarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama kepadanya diterapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertaubat, anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali jika dia tidak mau bertaubat, maka harus dibunuh.

Barang siapa yang mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.¹⁵

C. Tujuan Fundraising (Penghimpunan dana)

Tujuan fundraising ada lima pokok yaitu :

1. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar. Pengertian dana disini adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, karena fundraising yang tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya di hasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

2. Menghimpun donatur

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donatutrnnya, untuk menambah jumlah donasi maka ada dua

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cetakan Ketujuh, h. 90

cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada meminta tambahan jumlah donasi dari setiap donatur, dengan alasan ini maka mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

3. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah LSM, mereka kemudian terkesan melihat positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga yang diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal positif kepada setiap orang yang memerlukan, dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini maka akan memiliki jaringan informasi yang menguntungkan.

4. Membangun citra lembaga

Fundraising yang dilakukan oleh sebuah LSM, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bisa bersifat positif bisa pula bersifat negatif, dengan citra ini setiap orang

akan mempresepsi lembaga dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif maka mereka akan menghindari,antisipasi dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

5. Memuaskan donatur

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Karena jika donatur puas maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tidak diminta, tidak dilantik dan tidak di bayar). Kebalikannya kalau donatur tidak puas maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan fundraising adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.¹⁶

Sedangkan tujuan fundraising dalam Bab II Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

¹⁶ Ahmad juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, (Depok: PRIMAMEDIA, 2005), cetakan pertama, h. 5

3. Meningkatkan hasil guna dan hasil daya zakat.¹⁷

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahawa tujuan fundraising (penghimpunan dana) adalah suatu pelayanan bagi masyarakat untuk memberikan dana (donasinya) baik berupa zakat, infaq, atau shadaqahnya kepada lembaga untuk dikelola yang berupa barang atau jasa yang memiliki nilai material, agar meningkatkan hasil guna dan hasil daya zakat serta fungsi dan peranan agama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

D. Pola dan Strategi Fundraising (Penghimpunan dana)

Mengenai pembangunan zakat di Indonesia tentu tidak lepas dari pola dan strategi pokok yang menunjang agar pembangunan tersebut berjalan baik dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa langkah pola dan strategi dalam rangka akselerasi (perubahan kecepatan) pembangunan zakat di Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membudayakan kebiasaan membayar zakat

Harus mulai di terapkan gerakan membayar zakat melalui tokoh-tokoh agama atau bahkan dengan cara memasang iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu mulai membiasakan kepada para pelajar agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan sesama, dengan demikian para generasi muda mampu menjadi suatu budaya yang *builtin* di dalam jiwa mereka saat telah memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Rasa empati dan sosial pun akan timbul dari budaya membayar

¹⁷ Didin Hafidhuddin, dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), cetakan pertama, h. 38

zakat. Sosialisasi kebiasaan membayar zakat harus di lakukan secara serentak dan dengan kordinasi yang matang antar lembaga agar dapat menjadi budaya positif pada masyarakat. Imbuan moral harus selalu di kumandangkan, baik oleh tokoh-tokoh formal pada masyarakat maupun tokoh informal.

2. Penghimpunan yang cerdas

Pada masa sekarang strategi penghimpunan tradisional tidak dapat di pergunakan lagi yaitu strategi penghimpunan yang hanya tunggu bola, menunggu datangnya muzakki datang ke tempat amil. Saat ini amil harus mau untuk lebih bekerja keras dalam menghimpun dana masyarakat. Strategi yang dipakai adalah strategi jemput bola, yaitu amil harus mendatangi dan mendekati para muzakki agar menyisihkan sebagian dananya untuk sesama.

Selain itu, amil harus pintar melakukan kreasi dalam pendekatannya kepada muzakki bahwa setiap lembaga pengelola zakat mempunyai karakteristik yang berbeda dari satu amil dengan amil lainnya, sehingga pendekatan yang dipergunakan pun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

3. Perluasan bentuk penyaluran

Pola-pola penyaluran tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, masjid atau tradisional harus diubah sehingga penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia tersebut mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Janganlah memberi mereka “ikan”, tetapi beri “kail” agar mereka mampu memperoleh “ikan”, bahkan mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh dari pihak lain. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa

zakat mampu menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan bagi umat.

Bentuk pola penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka, karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah ketiadaan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apabila lembaga zakat profesional mampu memutus dua penyebab kemiskinan, pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Terdapat wacana bahwa boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk unit bisnis dan keuntungan yang di dapat akan diberikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, masih ada pihak yang memperdebatkan bahwa kemaslahatan umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.

4. Sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat agar lembaga amil zakat semakin berkembang dan mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki serta berguna bagi kemaslahatan umat. Lembaga amil zakat harus mampu memberikan penghargaan yang seimbang sesuai dengan prestasi kerja para staf pengelola agar mereka mau menjadikan amil menjadi profesi yang bergengsi dan menyenangkan. Profesi amil mempunyai dua dimensi yang berbeda, yaitu mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bekerja sambil beribadah mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat.

Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi lembaga zakat yang profesional, yaitu AMILIN

- a. Amanah, harus dipilih seseorang yang mampu untuk menjaga amanah, sebab kunci utama dalam pengelolaan zakat adalah mampu menjaga amanah para muzakki.
 - b. Manajerial skills. SDM pengelola zakat harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai agar mampu mengorganisasi dengan baik dana zakat yang ada.
 - c. Ikhlas. SDM pengelola zakat harus mampu bekerja secara ikhlas agar mampu mewujudkan sikap militansi dalam bekerja, hal ini di karenakan tujuan berkarier dalam lembaga amil zakat bukanlah materi duniawi, melainkan kenikmatan spiritual dengan membantu orang lain akan tumbuh sikap empati terhadap sesama.
 - d. Leadership skills. Kemampuan untuk memimpin perlu dimiliki oleh SDM pengelola zakat agar mampu mengoordinasikan dengan baik para mustahik.
 - e. Terobosan-terobosan baru selama masih dalam koridor syari'ah.
 - f. No profit motives. SDM pengelola zakat tidak boleh berorientasi mencari keuntungan, misalnya dengan melakukan *mark-up* biaya atas dana program yang ada.
5. Fokus dalam program

Kelemahan para lembaga pengelola zakat saat ini adalah memiliki ambisi untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan. Hal ini berakibat pada tidak fokusnya program-program yang mereka lakukan dan mengakibatkan tujuan utama pendayagunaan zakat untuk mengentaskan mustahik dari jurang kemiskinan tidak menjadi optimal. Lembaga amil zakat yang memiliki fokus utama terhadap

sektor tertentu lebih efektif dalam pengelolaan dengan program yang fokus, pemberdayaan umat dapat lebih efektif.

6. Cetak biru pengembangan zakat

Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia harus secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan arah dan target-target jangka pendek, menengah, dan panjang dari pengelola zakat di Indonesia, sehingga zakat mampu berdaya guna dan dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat. Apabila institusi keuangan lain memiliki cetak biru pengembangan zakat, institusi zakat pun wajib memiliki cetak biru pengembangan zakat, untuk menyatukan semua elemen tersebut idealnya pemerintah turut mengambil peranan, yaitu dengan membentuk satu kementerian khusus yang bertugas mengelola zakat dan wakaf di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cetakan pertama, h. 403